PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 94 /12/2015

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH
DESA DAWUNGAN KECAMATAN MASARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang :

a. bahwa pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Miftahul Jannah, Desa Dawungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MIFTAHUL JANNAH DESA DAWUNGAN KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN

KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Miftahul Jannah, Desa Dawungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal : // September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

SUWANDI